



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa :

1. Nama : ELIDA RAHMAYANTI, SE
 2. Tempat lahir : Rantauprapat
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/23 April 1980
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gg. Aman Kel.
Kartini Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
- Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 25 November 2022 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
5. Terdakwa tidak ditahan Berdasarkan surat perintah nomor SP-Han/204.F/II/RES.3.3/2023/Reskrim.sejak tanggal 24 Januari 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan 9 Januari 2024 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 8 Februari 2024 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 5 April 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan 4 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rahmad Makmur, S.H., M.H dan Ihsan Hamdi Armaoyuda Sir, S.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Rahmad Makmur Rambe & Rekan, yang berkantor di jalan Timor Nomor 179 Kelurahan Gg. Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024 135/Penk.Pid/2024/PN Mdn,Surat kuasa khusus di cabut pada tanggal 3 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/389/DPPKAD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.24/4018/BKD-11/2016 tanggal 14 November 2016 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rentang waktu antara

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jl. Sisingamangaraja No. 60, Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/01/BPKAD/2017 pada bulan Maret 2017 dan DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/15/BPKAD/2017 tanggal 15 Maret 2017, jumlah anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 41.501.923.179,- (empat puluh satu milyar lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas/operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Elida Rahmayanti mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 0005/SPP/1/SD/2017 tahun 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran SKPD Sekretariat Daerah dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Nomor : 900/889/KP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Nomor SPM : 0005/SPM/1/SD/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada BPKAD Labuhanbatu/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretariat Daerah melalui Rekening Bank Sumut Cabang Rantauprapat No. AC.210.01.02.001568-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Elida Rahmayanti, S.E sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Saksi Masnoni Tambunan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0074/SP2D/1/BUD/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk memindahbukukan dari Bank Sumut AC.2500 Nomor Rekening 210.01.02.002500-0 kepada Rekening Bank Sumut No. AC.210.01.02.001568-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Elida Rahmayanti, S.E uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Uang Persediaan (UP) dipergunakan untuk keperluan kegiatan atau belanja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017;
- Bahwa dalam Periode bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian telah mengelola Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan dapat dilakukan apabila Uang Persediaan yang dikeluarkan telah berjumlah 75 % dari nilai Uang Persediaan;

- Bahwa adapun cara penarikan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 dengan cara sebagai berikut :
 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan maupun atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan cara mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran berikut administrasi kelengkapannya seperti Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 2. Selanjutnya Kabag Keuangan meneruskan NPD tersebut kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi, dan jika lengkap Kabag Keuangan meminta Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sesuai NPD yang diajukan;
 3. Bahwa terdapat permintaan pembayaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan, tidak seluruhnya dilakukan dengan mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) namun diajukan hanya secara lisan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran;
 4. Selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membawa cek penarikan Bank Sumut kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian sebesar permintaan yang terdapat didalam NPD dan catatan kecil yang berisi catatan permintaan uang beserta peruntukannya yang tidak terdapat didalam NPD maupun tidak terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa untuk menjelaskan permintaan penarikan uang kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran;
 5. Bahwa saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek penarikan uang yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa saat mengajukan Penandatanganan cek penarikan dana kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, sebagian melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD) dan sebagian lainnya tanpa melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD)

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ521689	10 Maret 2017	Rp. 850.000.000,-
2.	CJ521690	13 Maret 2017	Rp. 400.000.000,-
3.	CJ521691	16 Maret 2017	Rp. 150.000.000,-
4.	CJ521693	29 Maret 2017	Rp. 250.000.000,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0011/SPP/3/SD/2017 tanggal 04 April 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0011/SPM/3/SD/2017 tanggal 04 April 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat



didalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;

- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0188/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 05 April 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ521695	05 April 2017	Rp. 400.000.000,-
2.	CJ521696	10 April 2017	Rp. 500.000.000,-
3.	CJ521697	13 April 2017	Rp. 125.000.000,-
4.	CJ521699	27 April 2017	Rp. 241.793.979,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0029/SPP/3/SD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0029/SPM/3/SD/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh



puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0693/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566205	15 Mei 2017	Rp. 350.000.000,-
2.	CJ566307	17 Mei 2017	Rp. 350.000.000,-
3.	CJ566308	22 Mei 2017	Rp. 450.000.000,-
4.	CJ566309	24 Mei 2017	Rp. 226.690.799,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0049/SPP/3/SD/2017 tanggal 14 Juni 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0049/SPM/3/SD/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1041/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566315	15 Juni 2017	Rp. 550.000.000,-
2.	CJ566316	16 Juni 2017	Rp. 1.740.574.100,-
3.	CJ566317	21 Juni 2017	Rp. 294.126.797,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0072/SPP/3/SD/2017 tanggal 07 Agustus 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0072/SPM/3/SD/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat didalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2243/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 09 Agustus 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain:

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566324	11 Agustus 2017	Rp. 800.000.000,-
2.	CJ566325	14 Agustus 2017	Rp. 300.000.000,-
3.	CJ582501	21 Agustus 2017	Rp. 107.250.612,-

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian melakukan pencairan uang persediaan dari rekening kas bendahara pengeluaran melalui cek Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Elida Rahmayanti sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu



enam ratus dua belas rupiah) tanpa menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD);

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) terakhir tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran maupun saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran tidak ada mengajukan Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tersebut melalui Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU);
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017, saksi Ahmad Muflih (Alm) selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 900/37/BPKAD/2017 tanggal 06 Desember 2017 dimana jumlah anggaran pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 41.807.143.868,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 saksi Hotmaidah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d Januari 2019 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 270/SPP/5/SD/2017 tanggal 21 Desember 2017 kepada saksi Ahmad Muflih (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu sejak tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya saksi Ahmad Muflih (Alm) menandatangani Surat Perintah Membayar Nihil (SPM-NIHIL) Nomor SPM : 270/SPM/5/SD/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-NIHIL tersebut, saksi Masnoni Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-NIHIL

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;

- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7217/SP2D/5/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas SPM-NIHIL yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian atas pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 telah menguntungkan orang lain dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Kegiatan	Kerugian Negara	Pengembalian
1.	Tonggo Manurung, S.E	Pembuatan Mobil Hias dalam Rangka 17 Agustus 2017	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
2.	Bangun Siregar, S.Pd	Panjar Kegiatan pada Bagian Kesra	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
3.	Drs. Zulkarnain Siregar	Pembelian Perlengkapan Perlombaan Senam 3D Setdakab Labuhanbatu	Rp. 6.500.000,-	Rp. 6.500.000,-
4.	Mhd. Taufik Nasution	Panjar Cat Trotoar Kantor Bupati dan Panjar	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



		Bongkar Tempat Parkir		
5.	Drs. Zulkarnain Siregar	Pembelian Kaca Mata Ibu Bupati	Rp. 7.930.000,-	Rp. 7.930.000,-
6.	Supardi Sitohang, S.E	Bon Bagian Protokoler Labuhanbatu	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
7.	Drs. Makmur TB. Siregar	Bantuan Biaya Makan Keperluan Imigrasi	Rp. 10.500.000,-	Rp. 10.500.000,-
8.	Posman Pohan	Panjar Kegiatan Bag. Pemerintahan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
9.	Muhammad Taufik Nasution, S.E	Pembelian Prangko untuk Keperluan Card Lebaran KDH/WKDH dan Sekda Labuhanbatu	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
10.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Keperluan Bantuan Kantor Imigrasi Melalui Asisten	Rp. 53.000.000,-	Rp. 53.000.000,-
11.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Keperluan Card Wartawan / LSM Melalui	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-



		Asisten		
12.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Kekurangan Card Wartawan / LSM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
13.	Dani Syahputra	Buah-buahan dan Minuman perlengkapan isi kulkas KDH	Rp. 1.064.500,-	Rp. 1.064.500,-
14.	Agus Syahputra	Buah-buahan dan Minuman perlengkapan isi kulkas KDH	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
15.	Elida Rahmayanti	Penyetoran Pembayaran Pajak PPN dan PPH Temuan BPK RI Tahun 2017	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
	Jumlah			Rp. 142.994.500,-

- Bahwa selanjutnya masih terdapat anggaran sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu pada Pengelolaan Uang Persediaan Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 telah bertentangan dengan :

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Pasal 21 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Pasal 66 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pasal 122 Ayat (6) dan Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
 - f. Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada Pengelolaan Uang Persediaan Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PE.03.03/SR-17/PW02/5.1/2022 tanggal 10 Agustus 2022 terdapat selisih pengelolaan uang persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.277.415.505,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima rupiah), dan juga ditemukan Pajak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa atas Pengelolaan uang persediaan sebesar Rp. 69.888.750,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.347.304.255,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 142.994.500,-

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sehingga sisa kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/389/DPPKAD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.24/4018/bkd-11/2016 tanggal 14 November 2016 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rentang waktu antara Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jl. Sisingamangaraja No. 60, Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/01/BPKAD/2017 pada bulan Maret 2017 dan DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/15/BPKAD/2017 tanggal 15 Maret 2017, jumlah anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 41.501.923.179,- (empat puluh satu milyar lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas/operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Elida Rahmayanti mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 0005/SPP/1/SD/2017 tahun 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Nomor : 900/889/KP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Nomor SPM : 0005/SPM/1/SD/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPKAD Labuhanbatu/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretariat Daerah melalui Rekening Bank Sumut Cabang Rantauprapat No. AC.210.01.02.001568-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Elida Rahmayanti, S.E sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya Saksi Masnoni Tambunan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0074/SP2D/1/BUD/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk memindahbukukan dari Bank Sumut AC.2500 Nomor Rekening 210.01.02.002500-0 kepada Rekening Bank Sumut No. AC.210.01.02.001568-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Elida Rahmayanti, S.E uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Uang Persediaan (UP) dipergunakan untuk keperluan kegiatan atau belanja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017;
- Bahwa dalam Periode bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian telah mengelola Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan dapat dilakukan apabila Uang Persediaan yang dikeluarkan telah berjumlah 75 % dari nilai Uang Persediaan;
- Bahwa adapun cara penarikan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 dengan cara sebagai berikut :
 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan maupun atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan cara

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran berikut administrasi kelengkapannya seperti Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;

2. Selanjutnya Kabag Keuangan meneruskan NPD tersebut kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi, dan jika lengkap Kabag Keuangan meminta Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sesuai NPD yang diajukan;
 3. Bahwa terdapat permintaan pembayaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan, tidak seluruhnya dilakukan dengan mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) namun diajukan hanya secara lisan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran;
 4. Selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membawa cek penarikan Bank Sumut kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian sebesar permintaan yang terdapat didalam NPD dan catatan kecil yang berisi catatan permintaan uang beserta peruntukannya yang tidak terdapat didalam NPD maupun tidak terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa untuk menjelaskan permintaan penarikan uang kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran;
 5. Bahwa saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek penarikan uang yang diajukan oleh Terdakwa;
 6. Bahwa Terdakwa saat mengajukan Penandatanganan cek penarikan dana kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, sebagian melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD) dan sebagian lainnya tanpa melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD)
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ521689	10 Maret 2017	Rp. 850.000.000,-
2.	CJ521690	13 Maret 2017	Rp. 400.000.000,-
3.	CJ521691	16 Maret 2017	Rp. 150.000.000,-
4.	CJ521693	29 Maret 2017	Rp. 250.000.000,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0011/SPP/3/SD/2017 tanggal 04 April 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0011/SPM/3/SD/2017 tanggal 04 April 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat didalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0188/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 05 April 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ521695	05 April 2017	Rp. 400.000.000,-
2.	CJ521696	10 April 2017	Rp. 500.000.000,-
3.	CJ521697	13 April 2017	Rp. 125.000.000,-
4.	CJ521699	27 April 2017	Rp. 241.793.979,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0029/SPP/3/SD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0029/SPM/3/SD/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0693/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 15 Mei

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566205	15 Mei 2017	Rp. 350.000.000,-
2.	CJ566307	17 Mei 2017	Rp. 350.000.000,-
3.	CJ566308	22 Mei 2017	Rp. 450.000.000,-
4.	CJ566309	24 Mei 2017	Rp. 226.690.799,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0049/SPP/3/SD/2017 tanggal 14 Juni 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0049/SPM/3/SD/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



dalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;

- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1041/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566315	15 Juni 2017	Rp. 550.000.000,-
2.	CJ566316	16 Juni 2017	Rp. 1.740.574.100,-
3.	CJ566317	21 Juni 2017	Rp. 294.126.797,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0072/SPP/3/SD/2017 tanggal 07 Agustus 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0072/SPM/3/SD/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



didalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;

- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2243/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 09 Agustus 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain:

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566324	11 Agustus 2017	Rp. 800.000.000,-
2.	CJ566325	14 Agustus 2017	Rp. 300.000.000,-
3.	CJ582501	21 Agustus 2017	Rp. 107.250.612,-

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian melakukan pencairan uang persediaan dari rekening kas bendahara pengeluaran melalui cek Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Elida Rahmayanti sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) tanpa menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD);
- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) terakhir tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran maupun saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran tidak ada mengajukan Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tersebut melalui Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU);

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017, saksi Ahmad Muflih (Alm) selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 900/37/BPKAD/2017 tanggal 06 Desember 2017 dimana jumlah anggaran pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 41.807.143.868,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 saksi Hotmaidah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d Januari 2019 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 270/SPP/5/SD/2017 tanggal 21 Desember 2017 kepada saksi Ahmad Muflih (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu sejak tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya saksi Ahmad Muflih (Alm) menandatangani Surat Perintah Membayar Nihil (SPM-NIHIL) Nomor SPM : 270/SPM/5/SD/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-NIHIL tersebut, saksi Mazoni Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-NIHIL Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7217/SP2D/5/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas SPM-NIHIL yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian atas pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 telah menguntungkan orang lain dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Kegiatan	Kerugian Negara	Pengembalian
1.	Tonggo Manurung, S.E	Pembuatan Mobil Hias dalam Rangka 17 Agustus 2017	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
2.	Bangun Siregar, S.Pd	Panjar Kegiatan pada Bagian Kesra	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
3.	Drs. Zulkarnain Siregar	Pembelian Perlengkapan Perlombaan Senam 3D Setdakab Labuhanbatu	Rp. 6.500.000,-	Rp. 6.500.000,-
4.	Mhd. Taufik Nasution	Panjar Cat Trotoar Kantor Bupati dan Panjar Bongkar Tempat Parkir	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
5.	Drs. Zulkarnain Siregar	Pembelian Kaca Mata Ibu Bupati	Rp. 7.930.000,-	Rp. 7.930.000,-
6.	Supardi Sitohang, S.E	Bon Bagian Protokoler	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



		Labuhanbatu		
7.	Drs. Makmur TB. Siregar	Bantuan Biaya Makan Keperluan Imigrasi	Rp. 10.500.000,-	Rp. 10.500.000,-
8.	Posman Pohan	Panjar Kegiatan Bag. Pemerintahan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
9.	Muhammad Taufik Nasution, S.E	Pembelian Prangko untuk Keperluan Card Lebaran KDH/WKDH dan Sekda Labuhanbatu	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
10.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Keperluan Bantuan Kantor Imigrasi Melalui Asisten	Rp. 53.000.000,-	Rp. 53.000.000,-
11.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Keperluan Card Wartawan / LSM Melalui Asisten	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
12.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Kekurangan Card Wartawan / LSM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
13.	Dani Syahputra	Buah-buahan dan Minuman	Rp.	Rp.



		perlengkapan isi kulkas KDH	1.064.500,-	1.064.500,-
14.	Agus Syahputra	Buah-buahan dan Minuman perlengkapan isi kulkas KDH	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
15.	Elida Rahmayanti	Penyetoran Pembayaran Pajak PPN dan PPH Temuan BPK RI Tahun 2017	Rp 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
	Jumlah			Rp. 142.994.500,-

- Bahwa selanjutnya masih terdapat anggaran sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada Pengelolaan Uang Persediaan Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PE.03.03/SR-17/PW02/5.1/2022 tanggal 10 Agustus 2022 terdapat selisih pengelolaan uang persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.277.415.505,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima rupiah), dan juga ditemukan Pajak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa atas Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang persediaan sebesar Rp. 69.888.750,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.347.304.255,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 142.994.500,- (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sehingga sisa kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/389/DPPKAD/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penghunjukan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 821.24/4018/bkd-11/2016 tanggal 14 November 2016 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam rentang waktu antara Bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di Kantor

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jl. Sisingamangaraja No. 60, Kel. Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/01/BPKAD/2017 pada bulan Maret 2017 dan DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/15/BPKAD/2017 tanggal 15 Maret 2017, jumlah anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 41.501.923.179,- (empat puluh satu milyar lima ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas/operasional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa Elida Rahmayanti mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 0005/SPP/1/SD/2017 tahun 2017 yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan selanjutnya

Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



diteruskan kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat Daerah dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Nomor : 900/889/KP/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Nomor SPM : 0005/SPM/1/SD/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada BPKAD Labuhanbatu/Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretariat Daerah melalui Rekening Bank Sumut Cabang Rantauprapat No. AC.210.01.02.001568-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Elida Rahmayanti, S.E sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Saksi Masnoni Tambunan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0074/SP2D/1/BUD/2017 tanggal 10 Maret 2017 untuk memindahbukukan dari Bank Sumut AC.2500 Nomor Rekening 210.01.02.002500-0 kepada Rekening Bank Sumut No. AC.210.01.02.001568-0 atas nama Bendahara Pengeluaran Elida Rahmayanti, S.E uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Uang Persediaan (UP) dipergunakan untuk keperluan kegiatan atau belanja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017;
- Bahwa dalam Periode bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian telah mengelola Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-GU) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan dapat dilakukan apabila Uang Persediaan yang dikeluarkan telah berjumlah 75 % dari nilai Uang Persediaan;

- Bahwa adapun cara penarikan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 dengan cara sebagai berikut :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) meminta pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan maupun atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan cara mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran berikut administrasi kelengkapannya seperti Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
2. Selanjutnya Kabag Keuangan meneruskan NPD tersebut kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diverifikasi, dan jika lengkap Kabag Keuangan meminta Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sesuai NPD yang diajukan;
3. Bahwa terdapat permintaan pembayaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan, tidak seluruhnya dilakukan dengan mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) namun diajukan hanya secara lisan dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran;
4. Selanjutnya Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membawa cek penarikan Bank Sumut kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian sebesar permintaan yang terdapat didalam NPD dan catatan kecil yang berisi catatan permintaan uang beserta peruntukannya yang tidak terdapat didalam NPD maupun tidak terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun 2017 yang dibuat oleh Terdakwa untuk menjelaskan permintaan penarikan uang kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 32 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek penarikan uang yang diajukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa saat mengajukan Penandatanganan cek penarikan dana kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, sebagian melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD) dan sebagian lainnya tanpa melampirkan Nota Pencairan Dana (NPD)

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ521689	10 Maret 2017	Rp. 850.000.000,-
2.	CJ521690	13 Maret 2017	Rp. 400.000.000,-
3.	CJ521691	16 Maret 2017	Rp. 150.000.000,-
4.	CJ521693	29 Maret 2017	Rp. 250.000.000,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0011/SPP/3/SD/2017 tanggal 04 April 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0011/SPM/3/SD/2017 tanggal 04 April 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat didalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0188/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 05 April 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.241.773.979,- (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ521695	05 April 2017	Rp. 400.000.000,-
2.	CJ521696	10 April 2017	Rp. 500.000.000,-
3.	CJ521697	13 April 2017	Rp. 125.000.000,-
4.	CJ521699	27 April 2017	Rp. 241.793.979,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0029/SPP/3/SD/2017 tanggal 15 Mei 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0029/SPM/3/SD/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang diajukan kepada

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0693/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 15 Mei 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.376.690.799,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566205	15 Mei 2017	Rp. 350.000.000,-
2.	CJ566307	17 Mei 2017	Rp. 350.000.000,-
3.	CJ566308	22 Mei 2017	Rp. 450.000.000,-
4.	CJ566309	24 Mei 2017	Rp. 226.690.799,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0049/SPP/3/SD/2017 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0049/SPM/3/SD/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1041/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.244.126.767,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain :

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566315	15 Juni 2017	Rp. 550.000.000,-
2.	CJ566316	16 Juni 2017	Rp. 1.740.574.100,-
3.	CJ566317	21 Juni 2017	Rp. 294.126.797,-

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 0072/SPP/3/SD/2017 tanggal 07 Agustus 2017 kepada saksi Muhammad Yusuf Siagian, selanjutnya saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Nomor SPM : 0072/SPM/3/SD/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu beserta kelengkapannya sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-GU tersebut, Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat didalam pengajuan SPM-GU Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2243/SP2D/3/BUD/2017 tanggal 09 Agustus 2017 atas SPM-GU yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah);
- Selanjutnya berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terdapat penarikan terhadap uang persediaan sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) dengan menggunakan Cek Penarikan Uang Bank Sumut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Yusuf Siagian, antara lain:

No.	Nomor Cek Bank Sumut	Tanggal	Jumlah
1.	CJ566324	11 Agustus 2017	Rp. 800.000.000,-
2.	CJ566325	14 Agustus 2017	Rp. 300.000.000,-
3.	CJ582501	21 Agustus 2017	Rp. 107.250.612,-

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian melakukan pencairan uang persediaan dari rekening kas bendahara pengeluaran melalui cek Bank Sumut yang



ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Elida Rahmayanti sebesar Rp. 1.207.250.612,- (satu milyar dua ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) tanpa menggunakan Nota Pencairan Dana (NPD);

- Bahwa selanjutnya atas penarikan Uang Persediaan (UP) terakhir tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran maupun saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran tidak ada mengajukan Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tersebut melalui Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU);
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2017, saksi Ahmad Muflih (Alm) selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 900/37/BPKAD/2017 tanggal 06 Desember 2017 dimana jumlah anggaran pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun 2017 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 41.807.143.868,- (empat puluh satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 saksi Hotmaidah Nasution selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d Januari 2019 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 270/SPP/5/SD/2017 tanggal 21 Desember 2017 kepada saksi Ahmad Muflih (Alm) selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Labuhanbatu sejak tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya saksi Ahmad Muflih (Alm) menandatangani Surat Perintah Membayar Nihil (SPM-NIHIL) Nomor SPM : 270/SPM/5/SD/2017 tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengajuan SPM-NIHIL tersebut, saksi Masnoni Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah memeriksa kelengkapan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam pengajuan SPM-NIHIL Sekretariat Daerah Labuhanbatu untuk diverifikasi, dianalisa dan di evaluasi;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7217/SP2D/5/BUD/2017 tanggal 29 Desember 2017 atas SPM-NIHIL yang diajukan oleh Sekretariat Daerah Labuhanbatu sebesar Rp. 222.584.495,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian atas pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 telah menguntungkan orang lain dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Kegiatan	Kerugian Negara	Pengembalian
1.	Tonggo Manurung, S.E	Pembuatan Mobil Hias dalam Rangka 17 Agustus 2017	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
2.	Bangun Siregar, S.Pd	Panjar Kegiatan pada Bagian Kesra	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
3.	Drs. Zulkarnain Siregar	Pembelian Perlengkapan Perlombaan Senam 3D Setdakab Labuhanbatu	Rp. 6.500.000,-	Rp. 6.500.000,-
4.	Mhd. Taufik	Panjar Cat	Rp.	Rp.

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasution	Trotoar Kantor Bupati dan Panjar Bongkar Tempat Parkir	7.500.000,-	7.500.000,-
5.	Drs. Zulkarnain Siregar	Pembelian Kaca Mata Ibu Bupati	Rp. 7.930.000,-	Rp. 7.930.000,-
6.	Supardi Sitohang, S.E	Bon Bagian Protokoler Labuhanbatu	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
7.	Drs. Makmur TB. Siregar	Bantuan Biaya Makan Keperluan Imigrasi	Rp. 10.500.000,-	Rp. 10.500.000,-
8.	Posman Pohan	Panjar Kegiatan Bag. Pemerintahan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
9.	Muhammad Taufik Nasution, S.E	Pembelian Prangko untuk Keperluan Card Lebaran KDH/WKDH dan Sekda Labuhanbatu	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
10.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Keperluan Bantuan Kantor Imigrasi Melalui Asisten	Rp. 53.000.000,-	Rp. 53.000.000,-
11.	H. Sofyan	Keperluan	Rp.	Rp.

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



	Hasibuan, S.E	Card Wartawan / LSM Melalui Asisten	20.000.000,-	20.000.000,-
12.	H. Sofyan Hasibuan, S.E	Kekurangan Card Wartawan / LSM	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
13.	Dani Syahputra	Buah-buahan dan Minuman perlengkapan isi kulkas KDH	Rp. 1.064.500,-	Rp. 1.064.500,-
14.	Agus Syahputra	Buah-buahan dan Minuman perlengkapan isi kulkas KDH	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
15.	Elida Rahmayanti	Penyetoran Pembayaran Pajak PPN dan PPH Temuan BPK RI Tahun 2017	Rp 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
	Jumlah			Rp. 142.994.500,-

- Bahwa selanjutnya masih terdapat anggaran sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Siagian telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Uang Persediaan Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PE.03.03/SR-17/PW02/5.1/2022 tanggal 10 Agustus 2022 terdapat selisih pengelolaan uang persediaan pada Sekretariat Daerah Labuhanbatu tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.277.415.505,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan juga ditemukan Pajak yang tidak disetorkan oleh Terdakwa atas Pengelolaan uang persediaan sebesar Rp. 69.888.750,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.347.304.255,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan telah terdapat pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 142.994.500,- (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sehingga sisa kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN tanggal 28 Maret 2024. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.347.304.255,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



ratus empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) yang dikurangkan melalui pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 142.994.500,- (seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan negara ialah sebesar Rp. 1.204.309.755,- (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/01/BPKAD/2017, Tanggal Maret 2017 dan DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900/15/BPKAD/2017, tanggal 15 Maret 2017, Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) eksamplar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/37/BPKAD/2017, Tanggal 6 Desember 2017 dan dan DPPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900/38/BPKAD/2017, tanggal 6 Desember 2017, Tahun Anggaran 2017;
- 62 (enam puluh dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Maret 2017;



4. 62 (enam puluh dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan April 2017;
5. 63 (enam puluh tiga) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Mei 2017;
6. 62 (enam puluh dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Juni 2017

Sampai dengan barang bukti nomor.....

- (179) 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 357/27/Binsos/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama RACHMAD SADELI, S.Kom

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA.

6. Menetapkan agar Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 1 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elida Rahmayanti, S.E, tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp1.204.309.755,00 (satu milyar dua

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2024;

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Maret yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024 ;

Membaca Memori Banding tanggal 05 April yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Medan yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



2. Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa dalam mengelola uang persediaan di Setda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 lebih tepat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa uraian secara lengkap alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya yang terlampir dalam berkara perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu bersama-sama dengan Muhammad Yusuf Siagian, dimana Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran (Sekda).
2. Bahwa oleh karena dalam mengelola atau mencairkan uang persediaan tersebut tidak dapat hanya terdakwa yang melakukan sendiri, karena untuk mengajukan, mencairkan uang persediaan itu harus persetujuan dan tandatangan dari Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Yusuf Siagian melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang persediaan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Yusuf Siagian dibebaskan dari semua dakwaan/tuntutan.
3. Bahwa bertitik tolak dari penerapan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut, dimana peran dari Terdakwa dalam mengelola uang persediaan ini sebagai yang mengajukan pencairan dana di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sedangkan disetujui atau tidak disetujuinya pencairan dana tersebut adalah wewenang dan kekuasaan dari

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran yaitu Muhammad Yusuf Siagian, maka berdasarkan keadaan tersebut semestinya Terdakwa juga dibebaskan dari segala dakwaan ;

4. Bahwa Terdakwa dalam mengelola uang persediaan di Setda Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai bawahan yang menjalankan tugas dari atasannya yaitu Ir. Muhammad Yusuf Siagian yang tidak berdaya untuk melawan perintah dari atasannya. Akan tetapi pada kenyataannya Ir. Muhammad Yusuf Siagian dibebaskan dari segala dakwaan, semestinya Terdakwa juga dibebaskan dari dakwaan.
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan subsidair. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dibebaskan dari tahanan dan memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa seperti sediakala.

Menimbang, uraian alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam memori banding Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 01 Maret 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 01 Maret 2024 telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur delik dari dakwaan primair (Pasal 2)

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



terutama unsur “ memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, tidak ada fakta yang tegas apakah benar akibat terjadinya kerugian keuangan negara dalam mengelola uang persediaan di Skretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2017, secara nyata telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini dalam mengelola uang persediaan di Setda Kab. Labuhan Batu Tahun Anggaran 2017 di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mencairkan atau memindahbukukan uang persediaan dari rekening bendahara umum ke rekening bendahara pengeluaran yang menyimpan uang persediaan, terlebih dahulu Terdakwa selaku bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP) kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) selanjutnya diteruskan ke Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Muhammad Yusuf Siagian (Sekda Kab. Labuhanbatu). Setelah Pengguna Anggaran (Muhammad Yusuf Siagian) menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D kemudian dilakukan pemindahbukukan ke rekening bendahara pengeluaran (Terdakwa) sebesar 1,5 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa adapun prosedur penarikan uang persediaan dari rekening bendahara pengeluaran (Terdakwa) adalah sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari satker yang bersangkutan yang akan membiayai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan meminta pembayaran kepada Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dengan mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD), dan kegiatan tersebut harus tercantum dalam dokumen anggaran (DPA/APBD), beserta kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;



- Kabag Keuangan selanjutnya meneruskan Nota Pencairan Dana (NPD) ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dijabat oleh Tonggo Manurung untuk diverifikasi, jika lengkap baru kemudian Kabag Keuangan meminta Bendahara Pengeluaran (Terdakwa) melakukan pembayaran sesuai NPD, selanjutnya Terdakwa membawa Cek kepada Pengguna Anggaran (Muhammad Yusuf Siagian) untuk ditandatangani secara bersama-sama dengan Terdakwa, lalu uang siap untuk digunakan sesuai dengan Nota Pencairan Dana. Sebelum Pengguna Anggaran (Muhammad Yusuf Siagian) menandatangani Cek yang dibawa Terdakwa, Pengguna Anggaran wajib memeriksa apakah Pejabat Penatausahaan Keuangan sudah memverifikasi permintaan pembayaran dari Terdakwa. Pada pokoknya Pengguna Anggaran harus mengetahui secara pasti bahwa pembayaran yang akan dilakukan, kegiatannya harus tercantum dalam DPA/APBD dan tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa terdapat permintaan pembayaran dari Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yang dilakukan secara lisan serta tidak disertai dengan Nota Pencairan Dana (NPD). Permintaan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Cek pencairan dana ;
- Bahwa uang persediaan dilakukan secara revolving, dari penggunaan atas saldo awal (1,5 milyar), setelah digunakan untuk membiayai kegiatan (kegiatan yang tercantum dalam DPA/APBD) bendahara pengeluaran membuat surat pertanggungjawaban penggunaan dana yang kemudian disahkan oleh Pengguna Anggaran. Selanjutnya surat pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) oleh Terdakwa , Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU), sampai dengan terbitnya SP2D setelah terlebih dahulu di verifikasi oleh Bendahara Umum Daerah, begitu seterusnya.
- Bahwa terdapat pembayaran yang berasal dari uang persediaan Sekda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 kepada pihak-pihak yang

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan pembayaran antara lain kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA/APBD dan tidak dilengkapi Nota Pencairan Dana (NPD) yang dipersyaratkan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pengguna Anggaran sebesar Rp.1.204.309.755,00 (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang menjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana hasil audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan No. 38.C / LHP / XVIII.MDN / 05 / 2018 tanggal 11 Mei 2018 dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Sumatera Utara Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 Nomor : PE.03.03/SR-17/PW02/5.1/2022 tanggal 10 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara dari pengelolaan uang persediaan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2017, dikarenakan adanya pembayaran kepada pihak-pihak lain (Satker) terhadap kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA/APBD dan tidak disertai Nota Pencairan Dana (NPD) dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya. Dengan demikian tidak ada fakta yang dapat membuktikan bahwa adanya kerugian keuangan negara sejumlah tersebut mengakibatkan Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya. Tidak ada fakta yang membuktikan bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut mengalir kepada Terdakwa. Akan tetapi dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan adanya pihak-pihak lain yang menerima pembayaran dari uang persediaan, sedangkan mereka tidak memenuhi persyaratan, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran bersama-sama dengan Pengguna Anggaran (Muhammad Yusuf Siagian) telah menguntungkan orang lain, atau suatu korporasi.

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur dari memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya adalah : unsur setiap orang atau suatu korporasi, unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur secara bersama-sama (penyertaan)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur setiap orang atau suatu korporasi, unsur kerugian keuangan negara dan unsur secara bersama-sama, maka semua pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama terhadap putusan perkara a quo terhadap unsur-unsur tersebut, secara mutatis mutandis tertuang kembali selengkapnya disini dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam mempertimbangkan unsur setiap orang atau suatu korporasi, unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur secara bersama-sama (penyertaan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah pertimbangkan pada uraian di atas, bahwa terdapat pembayaran kepada pihak-pihak lain (Satker) terhadap kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA/APBD dan tidak disertai Nota Pencairan Dana (NPD) dan dokumen-dokumen persyaratan lainnya dengan nilai sebesar Rp.1.204.309.755,00 (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang menjadi nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa



selaku bendahara pengeluaran bersama-sama dengan Pengguna Anggaran (Muhammad Yusuf Siagian) telah menguntungkan orang lain, atau suatu korporasi. Dari fakta tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya ini bersifat alternatif, dimana perbuatan yang dilarang menurut pasal 3 ini, yang merupakan inti delik adalah menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, karena jabatan atau kedudukannya dan yang mesti dibuktikan cukup salah satunya saja. Bertitik tolak dari sifat yang alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengelola uang persediaan Tahun Anggaran 2017, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah ada menyalahgunakan kewenangan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa wewenang atau tugas (tupoksi) dari Terdakwa selaku bendahara pengeluaran.

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/389/DPPKAD/2016, tanggal 30 Desember 2016 tugas Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran antara lain adalah

- Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.



- Wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dari perkara ini yang telah diuraikan di atas, bahwa uang persediaan hanya dapat di bayar terhadap kegiatan yang tercantum dalam DPA/APBD disertai dengan Nota Pencairan Dana (NPD) disertai dengan dokumen lainnya yang dapat membuktikan penggunaan dana (kwitansi, nota dan lain-lain). Ketentuan tersebut wajib di taati oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran maupun oleh Pengguna Anggaran (Muhammad Yusuf Siagian) sebelum melakukan pembayaran dan menerbitkan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan Muhammad Yusuf Siagian selaku Pengguna Anggaran. Akan tetapi terdapat banyak kegiatan yang tidak tercantum dalam DPA/APBD dan tidak ada Nota Pencairan Dana serta bukti pendukung lainnya yang menerima aliran dana dari uang persediaan, sehingga pengeluaran atau pembayaran dari uang persediaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sedangkan ia Terdakwa selaku bendahara bertugas melakukan penatausahaan seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya, serta wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa apa yang dilakuan Terdakwa dalam mengelola uang persediaan bersama-sama dengan Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikategorikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur yang lain agar terlaksana. Dari pertimbangan ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf yang berbunyi “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp1.204.309.755,00 (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan uang persediaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017 tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri, ada peran serta pelaku lain yang memiliki peran yang signifikan untuk terwujudnya tindak pidana ini, sebagaimana diketahui untuk mencairkan uang persediaan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pengguna Anggaran dimana Pengguna Anggaran karena jabatannya berkewajiban untuk memeriksa dan meneliti apakah pembayaran yang akan dilakukan itu sesuai protap yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya terdapat banyak kegiatan yang dibiayai dengan menggunakan uang persediaan yang tidak tercantum dalam DPA/APBD dan tidak disertai Nota Pencairan Dana dan dokumen lainnya yang disetujui untuk di bayar oleh Terdakwa dan Pengguna Anggaran sehingga berakibat timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.204.309.755,00 (satu milyar dua ratus empat juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sangat tidak adil jika kerugian keuangan negara tersebut hanya dibebankan kepada Terdakwa. Kami Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya patut dan adil dijatuhi

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagian (50%) dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yaitu sebesar Rp605.154.877,5 (enam ratus lima juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima sen). jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110 tanggal 01 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara

Keadaan yang meringankan :

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa seorang wanita dan seorang Ibu yang mempunyai anak yang masih kecil

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ELIDA RAHMAYANTI, S.E** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 01 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIDA RAHMAYANTI, S.E** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa **ELIDA RAHMAYANTI, S.E** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp605.154.877,5 (enam ratus lima juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah lima sen). jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/01/BPKAD/2017, Tanggal Maret 2017 dan DPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900/15/BPKAD/2017, tanggal 15 Maret 2017, Tahun Anggaran 2017.
 2. 1 (Satu) eksamplar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 900/37/BPKAD/2017, Tanggal 6 Desember 2017 dan dan DPPA-SKPD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900/38/BPKAD/2017, tanggal 6 Desember 2017, Tahun Anggaran 2017.
 3. 62 (enam puluh dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Maret 2017.

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 62 (enam puluh dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan April 2017.
5. 63 (enam puluh tiga) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Mei 2017.
6. 62 (enam puluh dua) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Juni 2017.
7. 63 (enam puluh tiga) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Juli 2017.
8. 63 (enam puluh tiga) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Agustus 2017.
9. 55 (lima puluh lima) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Setdakab Labuhanbatu Bulan Desember 2017.
10. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017.
11. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017.
12. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017.

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



- 13.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 April 2017 s/d 30 April 2017.
- 14.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017.
- 15.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017.
- 16.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017.
- 17.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017.
- 18.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 September 2017 s/d 30 September 2017.
- 19.1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017.
- 20.2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 November 2017 s/d 30 November 2017.
- 21.4 (empat) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 Bend Pengeluaran Setdakab JL SM Raja Ujung Bandar, periode 01 Desember 2017 s/d 22 November 2017.
- 22.4 (empat) Lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 210 01.02.001568-0 BEND PENGELUARAN SETDAKAB JL SM RAJA

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJUNG BANDAR, periode 01 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.

- 23.1 (Satu) lembar kwitansi Tanda terima Uang dari Siti Awal sebesar Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk pembayaran Pembuatan 1 (satu) buah frame Kaca Mata + Lengkap lensa, tanggal 4 Mei 2017.
- 24.1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Pembelian Kaca Mata Ibu Bupati L. Batu, tanggal 13 Juni 2017, atas nama penerima Wati (Serba Warna).
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Pak Putra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk Rehab Kursi Makan, tanggal 18 Juni 2017, atas nama Penerima Sulton.
- 26.1 (satu) lembar Kertas Memo warna Kuning lemon, berisi tulisan: Bend. Pengeluaran - U diberikan biaya pembongkaran parkir Setdakab 3 Jt, - Pembongkaran dilakukan Sabtu 26 Agt 2017, - Udl 230817.
- 27.1 (satu) lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Biaya Upah Pembongkaran Parkir Setdakab TA. 2017, tanggal 23 Agustus 2017, atas nama penerima Taufik.
- 28.1 (satu) lembar kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk Keperluan Panjar Cat Kantor Bupati TA. 2017, tanggal 14 Agustus 2017, atas nama Penerima Taufik Nst, dan Tanda Terima Uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan Tukang Cat Kantor Bupati TA. 2017, tanggal 16 Agustus 2017, atas nama Penerima Taufik Nst.
- 29.1 (satu) lembar Kertas Tanda Terima Uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Panjar Kegiatan Bagian Adm. Pemerintahan Setdakab Lab.batu, tanggal 22 Agustus 2017, atas

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penerima Posman Pohan, SE (Kasubbag Pemerintahan Umum & desa).

- 30.1 (satu) lembar Nota Microstar atas Pembelian 2 (dua) Tober 85A seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 09/5-17.
- 31.1 (satu) lembar Faktur/Bon Indriyani Photo, atas Pembelian 1 (satu) Buah Flasdick 8 GB seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 5/4-2017.
- 32.1 (satu) lembar Faktur/Bon Indriyani Photo, atas Pembayaran 3 Set Photo copy seharga Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- 33.1 (satu) lembar Faktur / Bon Yangs Komputer, atas Pembelian 8 buah Isi Ulang Toner HP, seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 29/04 2017.
- 34.1 (satu) lembar Faktur / Bon Yangs Komputer, atas Pembelian 9 buah Isi Ulang Toner HP, seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 29/04 2017.
- 35.1 (satu) lembar Faktur / Bon Yangs Komputer, atas Pembelian 150 M (seratus lima puluh meter) Kabel UTP AMP, seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tanggal 20/04 2017.
- 36.1 (satu) Lembar Nota Toko DHANY MAKMUR, atas Pembelian 1 (satu) buah Citizen SDC 8530 dan 1 (satu) buah Citizen SDC 812, seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 37.1 (satu) Lembar Faktur/Bon Indriyani Photo, atas Pembayaran 150 (seratus lima puluh) Lembar Foto copy, seharga Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 38.1 (satu) Lembar Faktur/Bon Indriyani Photo, atas Pembayaran 7 (tujuh) Set Foto copy, seharga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) Lembar Faktur/Bon Indriyani Photo, atas Pembayaran 1 (satu) Set Foto copy, seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
40. 1 (satu) lembar Kertas Tanda Terima Uang dari Elida Rahmayanti sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), untuk Keperluan Pembangunan kantor Imigrasi, tanggal 17 Juni 2017, atas nama Penerima H. Sofyan Hsb (Plt. Ass 1).
41. 1 (satu) Lembar kertas Kwitansi (Tanda Pembayaran) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tahun 2017, tanggal 21 Juni 2017, atas nama Penerima Rahmat Samin.
42. 1 (satu) Lembar kertas Kwitansi (Tanda Pembayaran) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tahun 2017, tanggal 21 Juni 2017, atas nama Penerima Dody.
43. 1 (satu) Lembar kertas Kwitansi (Tanda Pembayaran) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tahun 2017, tanggal 21 Juni 2017, atas nama Penerima Budi.
44. 1 (satu) Lembar kertas Kwitansi (Tanda Pembayaran) Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Pembelian 1 (satu) ekor Sapi Tahun 2017, tanggal 21 Juni 2017, atas nama Penerima Sarwan.
45. 1 (satu) lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Kepentingan Card Wartawan/LSM dan sebagainya atas Perintah Sekda diberikan melalui Pak Ass 1, tanggal 19 Juni 2017, atas nama Penerima H. Sofyan Hsb (Plt Ass 1).
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Bendahara Sekda Kab, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Sewa Bonsay 10 Pot, tanggal 27/3 2017, atas nama Penerima Uye Bonsay Lanscape.

47. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang dari Bendahara Setdakab Labuhanbatu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk Pembayaran Papan Bunga Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, tanggal 22/08/2017, atas nama Penerima Feri.

48. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang dari Bendahara Setdakab Labuhanbatu, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Untuk Pembayaran Panjar Papan Bunga Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, tanggal 16 Mei 2017, atas nama Penerima Feri.

49. 1 (satu) Lembar kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk keperluan Makan Imigrasi, tanggal 17 Maret 2017, atas nama Penerima H. TB. Makmur.

50. 1 (satu) lembar kertas Kwitansi (Tanda Pembayaran) Uang dari Bupati Labuhanbatu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Bantuan Pengurusan Paspur bagi peserta Umroh dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2017, atas nama Penerima H. TB. Makmur.

51. 1 (satu) Lembar Kertas Kwitansi (Tanda Pembayaran) Uang dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pembayaran untuk Keperluan Biaya Makan dalam Rangka Pengurusan Pasport Haji, tanggal April 2017, atas nama penerima Drs. H. Makmur TB. Sir.

52. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Biaya Acara Buka Puasa bersama Wartawan di Pendopo, tanggal 18 Juni 2017, atas nama Penerima Drs. Ikhwan Hrp. MM.

53. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Panjar Kegiatan bagian Kesra TA. 2017,

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2017, atas nama Penerima Bangun Siregar (Kabag Kesra).

54. 1 (satu) lembar Faktur/Bon Toko Berkat Jaya, atas Pembelian 7 (tujuh) Bungkus Asoi warna seharga Rp. 59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), tanggal 23 -05-2017.
- 55.1 (satu) lembar kertas catatan Pengeluaran uang sebesar Rp. 772.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), tanggal 26/5-2017, ditandatangani atas nama Tonggo Manurung.
56. 1 (satu) lembar kertas catatan Pengeluaran Uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), masing-masing atas nama Pak Kabag, Bg Tonggoan, Taufik, Putra, Rizal, Tahanuddin, Banu, Rida, Agus, Lisna, Serli, Erma, Lepi, Yanti.
57. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Sekretaris Daerah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Car Free Day, tanggal 12 Februari 2017, ditandatangani atas nama Sri Lestari P.
58. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima Uang dari Sekretariat Daerah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Pembayaran kegiatan Car Free Day, tanggal 18-06-2017, ditanda tangani atas nama Evi Rambo.
- 59.1 (satu) Lembar Faktur/Bon Pembelian 1 Nila Panggang, 2 Nila Goreng, 3 Ayam Goreng, 2 Nasi Uduk, 6 Nasi Putih, 1 Teh Botol dan 2 lele Goreng, dengan total harga Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).
60. 1 (satu) lembar Bill Rumah Maka Gelora, dengan total harga Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
61. 1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Holat Afifa, dengan total harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) lembar Faktur/Bon Kantin Pemkab Labuhanbatu, tanggal 07 Mei 2017, dengan total harga Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 63.1 (satu) lembar Faktur/Bon Kantin Pemkab Labuhanbatu, tanggal Mei 2017, dengan total harga Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).
- 64.1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Surat Kabar Dinamika Rakyat, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditandatangani atas nama B. Silalahi.
- 65.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 27-04-17.
- 66.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 18-04-17.
- 67.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 07-02-17.
- 68.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 04-05-2017.
- 69.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 19-04-17.
- 70.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 08-02-17.

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10-03-2017.
- 72.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17-04-2017.
- 73.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 15-03-17.
- 74.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), tanggal 23-02-17.
- 75.1 (satu) Lembar Kertas Bon Kantin Ade, atas Pembelian Nasi dengan total harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 21-03-2017.
- 76.1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Ayam Penyet Ria, tanggal 18-05-17, dengan total harga Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 77.1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Ayam Penyet Ria, tanggal 09-05-17, dengan total harga Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 78.1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Ayam Penyet Ria, tanggal 17-04-17, dengan total harga Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 79.1 (satu) lembar Bill Restoran Sederhana, tanggal 10-04-2017, dengan total harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- 80.1 (satu) Lembar Kwitansi Panjar Uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Untuk Pembayaran Belanja Pembelian makanan dan Minuman di ruang kerja Kepala Bagian keuangan

Halaman 68 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perlengkapan Setdakab Labuhanbatu bulan Januari s.d Mei 2017, atas nama Penerima Tukijan.

- 81.1 (satu) lembar Kertas Tanda Terima Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanggal 21-8-2017, atas nama Penerima Kijan.
- 82.1 (satu) lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Panjar Makan dan Minum, tanggal 22 Juni 2017, atas nama Penerima Tukijan.
- 83.1 (satu) lembar kertas Bon Pembelian 2 TST, 1 Mie Aceh, 1 Kopi, 1 Gelas Puding dan 3 Butir Puding, dengan total harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tanggal 24/5-2017.
- 84.1 (satu) lembar Kertas Bon Pembelian 3 Nasgor, 1 Mie Aceh, 2 TST, 1 BST, 1 Teh Jahe dan 1 bendrek Susu, dengan total harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 24/5-2017.
- 85.1 (satu) Lembar Bill Rumah Makan Gelora, dengan total harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 86.1 (satu) Lembar Bill Labohan Coffee & Steak, tgl 25/5-2017, dengan total harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 87.1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Gelora, dengan total harga Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 88.1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Gelora, dengan total harga Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 89.1 (satu) lembar Bill Rumah Makan Gelora, dengan total harga Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 90.1 (satu) lembar Kertas Bon Rumah Makan Holat Buk Dedek, dengan total harga Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 91.1 (satu) Lembar Kwitansi Panjar Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas nama Penerima TUKIJAN.

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 92.1 (satu) Lembar Bon/Faktur Pembelian Sarang Burung dan Mancis Lampu, dengan total harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- 93.1 (satu) Lembar Bon /Faktur Pembelian 2 Ktk Aqua Mini dan 1 BH Harpic, dengan total harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 3-5-2017.
- 94.1 (satu) Lembar Bon/Faktur Pembelian 1 Ktk Aqua gelas, 3 Ktk Aqua Mini, 1 Krat Pulpy, 1 Ktk Pocari dan 3 Klg Sy Bulung, dengan total harga Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 95.1 (satu) lembar Bill Brastagi, tanggal 06/07/2017, dengan total harga Rp. 579.300,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- 96.1 (satu) lembar Faktur/Bon Toko Jogja Fashion, atas Pembelian 1 Handuk Red Flower, tanggal 06 Juli 2017, seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 97.1 (satu) Lembar Faktur/Bon Garuda Mas atas Pembelian 1 (satu) bh Handuk Kecil seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), tanggal 6-7-2017.
- 98.1 (satu) lembar Bon Toko Fitri atas pembelian 1 kain Pel, 1 Tempat Aqua, 2 Kaset dan 1 Stella, seharga Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), tanggal 6-07-2017
- 99.2 (dua) Potong Bill Brastagi, atas Belanja dengan total harga Rp. 1.064.500,- (satu juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), tanggal 29/01/2017.
100. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk keperluan Pembuatan Mobil hias Setdakab Labuhanbatu TA. 2017 + 500.000 (cetak spanduk), tanggal Agustus 2017, atas nama Penerima T. Manurung.

Halaman 70 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar Bon Gerai Grafika atas pembelian 4 Spanduk seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 16,8,2017.
102. 1 (satu) Lembar Bon Gerai Grafika atas pembelian Spanduk seharga Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 16,8,2017.
103. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Panjar Belanja Perjalanan Dinas, tanggal 23 Agustus 2017, atas nama Penerima H. Sofyan Hasibuan, SE.
104. 1 (satu) Lembar Bon Indomaret atas pembayaran Pemesanan Tiket Pesawat Lion Air atas nama Sofyan Hasibuan, No. Pesanan : 195013387, seharga Rp. 1.257.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
105. 1 (satu) lembar Bon Indomaret atas Pembayaran Pemesanan Tiket Pesawat Lion Air atas nama Sofyan Hasibuan, No. Pesanan : 168053042, seharga Rp. 1.659.774,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
106. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), untuk Pembayaran Biaya acara Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Wakil Bupati Labuhanbatu pada tanggal 17 s.d 18 Juni 2017, tanggal 15 Juni 2017, atas nama Penerima Edi Purwanto.
107. 1 (satu) Lembar kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk keperluan Bagian Umum (sebelum lebaran), tanggal 22 Juni 2017, atas nama Penerima Ikhwan Harahap.
108. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan Biaya Makan dalam rangka Pindah rumah Bapak Wakil Bupati Labuhanbatu pada

Halaman 71 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2017 dan SPJnya segera dilengkapi oleh Kabag Umum (satu minggu setelah acara selesai spj diberikan), tanggal 16-05-2017, atas nama Penerima Ikhwan Harahap.

109. 1 (satu) Lembar Kertas Tanda Terima Uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), untuk keperluan Tenda dan Keyboard dalam Rangka Pindah rumah Bapak Wakil Bupati Labuhanbatu pada tanggal 18 Mei 2017 dan SPJ nya segera dilengkapi oleh Kabag Umum (satu minggu setelah acara selesai spj di berikan), tanggal 22-05-2017, atas nama Penerima Ikhwan Harahap.
110. 1 (satu) Lembar Kertas catatan Biaya Perjalanan Dinas Bupati Labuhanbatu, Istri dan Ajudan Bupati Labuhanbatu tanggal 18 Juli 2019 dan 19 Juli 2019, dengan jumlah Total Rp. 54.356.598,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang ditanda tangani Penerima atas nama Ananda Syahputra.
111. 1 (satu) Lembar kertas Catatan Biaya Perjalanan Dinas Wakil Bupati Labuhanbatu, Ibu Wakil Bupati, Ajudan dan Sopir, tanggal 30-05-2017, yang ditanda tangani atas nama Penerima Edy (Ajudan)
112. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/889/KP/2017, tanggal 10 Maret 2017, perihal Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), yang dilegalisir.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (UP) No. SPM : 005/SPM/1/SD/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 005/SPP/1/SD/2017 tahun 2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, Nomor : 900/887/KP/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- e. 1 (satu) Lembar foto copy Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 005/SPP/1/SD/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- f. 1 (satu) Lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor : 005/SPP/1/SD/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- g. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 900/888/KP/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Verifikasi, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Tahun Anggaran 2017, SPM (UP) : Pemb. Uang Persediaan (UP) Setdakab L. Batu TA. 2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- j. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 10-3-2017, yang dilegalisir.
- 113. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0074/SP2D/1/BUD/2017, tanggal 10 Maret 2017, yang dilegalisir.
- 114. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan I (SPM-GU I) Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :

Halaman 73 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu Nomor : 900/297/KP/2017, tanggal 4 April 2017, perihal SPM-GU I (Kesatu), yang dilegalisir.
 - b. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM : 0011/SPM/3/SD/2017, tanggal 4 April 2017, yang dilegalisir.
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0011/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 4 April 2017, yang dilegalisir.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, Nomor : 900/129/KP/2017, tanggal 4 April 2017, yang dilegalisir.
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 900/130/KP/2017, tanggal 4 April 2017, yang dilegalisir.
 - f. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/1298/KP/2017, tanggal 4 April 2017, Perihal Penyampaian SPJ GU I (Kesatu), yang dilegalisir.
115. 2 (satu) Lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0188/SP2D/3/BUD/2017, tanggal 5 April 2017, yang dilegalisir.
116. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang 2 (SPM-GU 2) Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/1822/KP/2017, tanggal 15 Mei 2017, perihal SPM-GU 2 (kedua), yang dilegalisir.
 - b. 5 (lima) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM : 0029/SPM/3/SD/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dilegalisir.

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0029/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dilegalisir.
- d. 1 (satu) Lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0029/SPP/3/SD/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dilegalisir.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 900/224/KP/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dilegalisir.
- f. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 900/225/KP/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dilegalisir.
- g. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/226/KP/2017, tanggal 15 Mei 2017, Perihal Peyampaian SPJ GU 2 (Kedua), yang dilegalisir.
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendaharan Umum daerah Nomor 0289 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 02 May 2017, yang dilegalisir.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Verifikasi, tanggal 15-05-2017, yang dilegalisir.
- j. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 10-05-2017, yang dilegalisir.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi No. Surat : 900/1822/KP/2017, tgl Surat 15/5/2017, yang dilegalisir.
117. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0693/SP2D/3/BUD/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang dilegalisir.

Halaman 75 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang 3 (SPM-GU 3) Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2246/KP/2017, tanggal 14 Mei 2017, perihal SPM-GU 3 (ketiga), yang dilegalisir.
 - b. 5 (lima) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM : 0049/SPM/3/SD/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang dilegalisir.
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0049/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 14 Juni 2017 yang dilegalisir.
 - d. 3 (tiga) Lembar foto copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0049/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang dilegalisir.
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0049/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang dilegalisir.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 900/286/KP/2017, tanggal 14 Mei 2017, yang dilegalisir.
 - g. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 900/187/KP/2017, tanggal 14 Mei 2017, yang dilegalisir.
 - h. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendaharan Umum Daerah Nomor 0372 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Jun 2017, yang dilegalisir.

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran SPD No. 0372 Tahun anggaran 2017, tanggal 12 Jun 2017, yang dilegalisir.
- j. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2247/KP/2017, tanggal 14 Mei 2017, Perihal Peyampaian SPJ GU 3 (ketiga), yang dilegalisir.
- k. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 14-6-2017, yang dilegalisir.
- l. 1 (satu) lembar Foto copy Penelitian Kelengkapan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Tahun Anggaran 2017, SMP (GU) Pemb. GU-3 Setdakab L. Batu thn 2017, yang dilegalisir.
- m.1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi No. Surat : 900/2246/KP/2017, tgl Surat 14/6/2017, yang dilegalisir.
119. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1041/SP2D/3/BUD/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang dilegalisir.
120. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang 4 (SPM-GU 4) Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2930/KP/2017, tanggal 7 Agustus 2017, perihal SPM-GU 4 (Keempat), yang dilegalisir.
 - b. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) No. SPM : 0072/SPM/3/SD/2017, tanggal 7 Agustus 2017, yang dilegalisir.
 - c. 3 (tiga) Lembar foto copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0072/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 8 Agustus 2017, yang dilegalisir.
 - d. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0072/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 14 Juni 2017, yang dilegalisir.

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



- e. 1 (satu) Lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 0072/SPP/3/SD/2017 tahun 2017, tanggal 7 Agustus 2017, yang dilegalisir.
- f. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 900/430/KP/2017, tanggal 7 Agustus 2017, yang dilegalisir.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 900/431/KP/2017, tanggal 07 Agustus 2017, yang dilegalisir.
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2931/KP/2017, tanggal 7 Agustus 2017, Perihal Peyampaian SPJ GU 4 (Keempat), yang dilegalisir.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Register Penutupan Kas TA. 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 7 Agustus 2017, yang dilegalisir.
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendaharan Umum daerah Nomor 0409 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Jul 2017, yang dilegalisir.
- j. 7 (tujuh) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor : 0409 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017, yang dilegalisir.
- k. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi, tanggal 09-08-2017, yang dilegalisir.
- l. 1 (satu) lembar Foto copy Penelitian Kelengkapan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Tahun Anggaran 2017, SMP (GU) Pemb. GU-4 Setdakab L. Batu, tanggal 08-08-2017, yang dilegalisir.
- m.1 (satu) lembar foto copy Lembar Disposisi No. Surat : 900/2930/KP/2017, tgl Surat 7/8-2017, yang dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 2 (dua) Lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2243/SP2D/3/BUD/2017, tanggal 9 Agustus 2017, yang dilegalisir.
122. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang Nihil (SPM-GU Nihil) Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/1796/KP/2017, tanggal 27 Desember 2017, perihal Surat Perintah Membayar Nihil (GU-NIHIL), yang dilegalisir.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perintah Membayar NIHIL No. SPM : 270 /SPM/5/SD/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dilegalisir.
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) Nomor : 270/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dilegalisir.
 - d. 2 (dua) Lembar foto copy Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 270/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dilegalisir.
 - e. 1 (satu) Lembar foto copy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) Nomor : 270/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 21 Desember 2017, yang dilegalisir.
 - f. 1 (satu) lembar Foto copy Penelitian Kelengkapan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) Sekdakab Tahun Anggaran 2017, SMP (GU) Pembayaran Ganti Uang (GU) Nihil TA. 2017, tanggal 29 Desember 2017, yang dilegalisir.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Lembar Verifikasi, tanggal 29 Desember 2017, yang dilegalisir.
 - h. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/1796/KP/2017, Tgl Surat 27 Desember 2017.

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



123. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7217/SP2D/5/BUD/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang dilegalisir.
124. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Kegiatan Safari Ramadhan 1438 H/2017 Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2014/KP/2017, tanggal 24 Mei 2017, perihal Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU)
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0032/SPM/2/sD/2017, tanggal 23 Mei 2017.
 - c. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0032/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/237/KP/2017, tanggal 24 Mei 2017.
 - e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0032/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017.
 - f. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0032/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 23 Mei 2017.
 - g. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak an. Ir. Muhammad Yusuf Siagian, M.MA, tanggal Mei 2017.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/236/KP/2017, tanggal 24 Mei 2017.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0065 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Mar 2017.

- j. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor : 0065 Belanja langsung Tahun Anggaran 2017.
- k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 900/238/KP/2017, tanggal 24 Mei 2017.
- l. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran No. Rekening : 210.01.02.001568-0 an. Bend Pengeluaran Setdakab, Periode tanggal 24 Mei 2017 s/d 24 Mei 2017.
- m.1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 24-05-2017.
- n. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) tahun anggaran 2017, tanggal 24 -05-2017.
- o. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/2014/KP/2017, tgl Surat 24/5/2017.
- 125. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0728/SP2D/2/BUD/2017, tanggal 24 Mei 2017.
- 126. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil (TU NIHIL) Kegiatan Safari Ramadhan 1438 H/2017 Kab. Labuhanbatu TA. 2017, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2800/KP/2017, tanggal 31 Juli 2017, perihal SPM-TU NIHIL.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nihil No. SPM : 0067/SPM/5/SD/2017, tanggal 31 Juli 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2801/KP/2017, tanggal 31 Juli 2017, Perihal Penyampaian SPJ TU NIHIL.

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) Nomor : 0067/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 31 Juli 2017.
- e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0067/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 31 Juli 2017.
- f. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0067/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 31 Juli 2017.
- g. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nomor : 900/416/KP/2017, tanggal 31 Juli 2017.
- h. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Sumut Penyetoran Sisa TU Kegiatan Safari Ramadhan 1438 H/2017 senilai RP. 63.392.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- i. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut Penyetoran Sisa TU Kegiatan Safari Ramadhan 1438 H/2017 senilai RP. 63.392.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- j. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) Setdakab Lab. Batu SPM (TU) NIHIL SAFARI RAMADHAN 1437 H/2017, tanggal 31-07-2017.
- k. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0409 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Jul 2017.
- l. 7 (tujuh) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor : 0409 Belanja langsung Tahun Anggaran 2017.
- m.1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 31-07-2017.

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



n. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/2800/KP/2017, tgl Surat 31/7/2017.

o. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) tahun anggaran 2017, tanggal 31-07-2017.

p. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 31-07-2017.

127. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2130/SP2D/5/BUD/2017, tanggal 2 Agustus 2017.

128. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Kegiatan HUT RI ke 72 Tahun 2017, terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/2876/KP/2017, tanggal 4 Agustus 2017, perihal Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU)

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0070/SPM/2/SD/2017, tanggal 3 Agustus 2017.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 900/424/KP/2017, tanggal 4 Agustus 2017.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/425/KP/2017, tanggal 4 Agustus 2017.

e. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0070/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 3 Agustus 2017.

f. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0070/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 3 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0070/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 3 Agustus 2017.
- h. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Nomor : 900/426/KP/2017, tanggal 4 Agustus 2017.
- i. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0409 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Jul 2017.
- j. 7 (tujuh) lembar Lampiran SPD Nomor : 0405 Belanja langsung Tahun Anggaran 2017, tanggal 03 Jul 2017.
- k. 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran No. Rekening : 210.01.02.001568-0 an. Bend Pengeluaran Setdakab, Periode tanggal 01 Agustus 2017 s/d 06 Agustus 2017.
- l. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) Setdakab Labuhanbatu tahun anggaran 2017, SPM (TU) Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan HUT RI Ke 72 Tahun 2017, tanggal 03-Agustus-2017.
- m.1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 07 Agustus 2017.
- n. 1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 7-8-2017.
- o. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) tahun anggaran 2017, SPM (TU) Pem. TU Kegiatan HUT RI ke 72 thn 2017, tanggal 07 Agustus 2017.
- p. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/2876/KP/2017, tgl Surat 4/8/2017.
- 129. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2194/SP2D/2/BUD/2017, tanggal 7 Agustus 2017.

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



130. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil (TU NIHIL) Kegiatan HUT RI ke 72 Tahun 2017, terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/3466/KP/2017, tanggal 14 September 2017, perihal SPM-TU NIHIL.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nihil No. SPM : 0080/SPM/5/SD/2017, tanggal 13 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/3467/KP/2017, tanggal 14 September 2017, Perihal Penyampaian SPJ TU NIHIL.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) Nomor : 0080/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 13 September 2017.
 - e. 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0080/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 13 September 2017.
 - f. 1 (satu) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0080/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 13 September 2017.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0409 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Jul 2017.
 - h. 7 (tujuh) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor : 0409 Belanja langsung Tahun Anggaran 2017.
 - i. 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank Sumut Penyetoran Sisa TU II Kegiatan HUT RI ke 72 tahun 2017 senilai Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) Setdakab Lab. Batu SPM (TU) NIHIL, tanggal 13-09-2017.
- k. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/3466/KP/2017, tgl Surat 14/9/2017.
- l. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 18 September 2017.
 - m.1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 18-9-2017.
 - n. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) tahun anggaran 201, SPM (TU) Pembayaran Tambahan Uang Nihil (TU NIHIL) kegiatan HUT RI ke 72 Tahun 2017, tanggal 18 September 2017.
- 131. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3074/SP2D/5/BUD/2017, tanggal 18 September 2017.
- 132. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) untuk Keperluan Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Tahun 2017, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/3535/KP/2017, tanggal 19 September 2017, perihal Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0084/SPM/2/SD/2017, tanggal 19 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/476/KP/2017, tanggal 19 September 2017.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/477/KP/2017, tanggal 19 September 2017.

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0084/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 19 September 2017.
- f. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0084/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 19 September 2017.
- g. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0084/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 19 September 2017.
- h. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Tambahan Uang Persediaan (TU), Nomor : 900/478/KP/2017, tanggal 19 September 2017.
- i. 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening : 210.01.02.001568-0 an. Bend Pengeluaran Setdakab, Periode tanggal 01 September 2017 s/d 18 September 2017.
- j. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) Setdakab Labuhanbatu tahun anggaran 2017, SPM (TU) Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Tahun 2017, tanggal 19 September 2017.
- k. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 20 September 2017.
- l. 1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 20 Sept 2017.
- m.1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) Sekretariat Daerah tahun anggaran 2017, SPM (TU) Pembayaran Tambahan Uang Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Tahun 2017 (TU), tanggal 20-9-2017.
- n. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/3535/KP/2017, tgl Surat 19/9/2017.

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



133. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3103/SP2D/2/BUD/2017, tanggal 20 September 2017.
134. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil (TU NIHIL) Kegiatan Pelatihan Guru MTDA Thn 2017, terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/3780/KP/2017, tanggal 10 Oktober 2017, perihal SPM-TU NIHIL.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nihil No. SPM : 0092/SPM/5/SD/2017, tanggal 10 Oktober 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/3979/KP/2017, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal Penyampaian SPJ TU Nihil.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) Nomor : 0092/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 10 Oktober 2017.
 - e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0092/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 10 Oktober 2017.
 - f. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0092/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 10 Oktober 2017.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut Penyetoran Sisa TU III Kegiatan Sosialisasi Guru-guru 2017 senilai Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 9 Oktober 2017.
 - h. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/3980/KP/2017, tgl Surat 10/10/2017.
 - i. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 12 – 10 - 2017.



j. 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) SD Tahun Anggaran 2017, SPM (TU) Pembayaran Tambahan Uang Nihil (TU NIHIL) Kegiatan pelatihan Guru MTDA Thn 2017, tanggal 12-10-2017.

k. 1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 12-10-2017.

135. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3839/SP2D/5/ BUD/2017, tanggal 12 Oktober 2017.

1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) Kegiatan Pelaksanaan Hut Pemkab Labuhanbatu tahun 2017, terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/4028/KP/2017, tanggal 13 Oktober 2017, perihal Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU).

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/524/ KP/2017, tanggal 13 Oktober 2017.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Nomor : 900/525/ KP/2017, tanggal 13 Oktober 2017.

d. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Tambahan Uang Persediaan (TU), Nomor : 900/526/KP/2017, tanggal 13 Oktober 2017.

e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) No. SPM : 0094/SPM/2/SD/2017, tanggal 12 Oktober 2017.

f. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0094/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0094/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017.
- h. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 0094/SPP/2/SD/2017 tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017.
- i. 1 (satu) lembar Rekening Koran No. Rekening : 210.01.02.001568-0 an. Bend Pengeluaran Setdakab, Periode tanggal 01 Oktober 2017 s/d 11 Oktober 2017.
- j. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0409 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Jul 2017.
- k. 7 (tujuh) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor : 0409 Belanja langsung Tahun Anggaran 2017.
- l. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 13-10- 2017.
- m.1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) SD tahun anggaran 2017, SPM (TU) Pembayaran Tambahan Uang Kegiatan HUT Pemkab Labuhanbatu Thn 2017, tanggal 13 -10- 2017.
- n. 1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 13-10- 2017.
- o. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/4028/KP/2017, tgl Surat 13/10/2017.
- 136. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3860/SP2D/2/BUD/2017, tanggal 13 Oktober 2017.
- 137. 1 (satu) Berkas Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Nihil (TU NIHIL) Kegiatan HUT Pemkab Labuhanbatu ke 72, terdiri dari :

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/4524/KP/2017, tanggal 15 November 2017, perihal SPM-TU NIHIL.
- b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nihil No. SPM : 0123/SPM/5/SD/2017, tanggal 15 November 2017.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-Nihil) Nomor : 0123/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 15 November 2017.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran Setdakab Labuhanbatu Nomor : 900/4525/KP/2017, tanggal 15 November 2017, Perihal Penyampaian SPJ TU Nihil.
- e. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0123/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 15 November 2017.
- f. 1 (satu) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP-NIHIL) Nomor : 0123/SPP/5/SD/2017 tahun 2017, tanggal 15 November 2017.
- g. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Labuhanbatu periode tanggal 13 Oktober 2017 s/d 15 November 2017.
- h. 6 (enam) lembar Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Nomor : 0004/SPJ-SAH/TU-NIHIL/SD/2017, atas APJ Nomor : 0004/SPJ/TU-NIHIL/SD/2017
- i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0409 Tahun 2017 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Rutin Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Jul 2017.
- j. 7 (tujuh) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor : 0409 Belanja langsung Tahun Anggaran 2017.

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



- k. 1 (satu) lembar Lembar Verifikasi, tanggal 17-Nop- 2017.
- l. 1 (satu) lembar Penelitian kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) Setdakab tahun anggaran 201, SPM (TU) Pemb. Tambahan Uang (TU) Nihil HUT Pemkab ke 72.
- m.1 (satu) lembar Lembar Penelitian Dokumen, tanggal 17-11-2017.
- n. 1 (satu) lembar Lembar Disposisi No. Surat : 900/4524/KP/2017, tgl Surat 15 Nov 2017.
138. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4751/SP2D/5/ BUD/2017, tanggal 20 November 2017.
139. 1 (satu) Lembar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2021.
140. 1 (satu) Lembar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2021.
141. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017.
142. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 April 2017 s/d 30 April 2017.
143. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017.
144. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017.

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017.
146. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Agustus 2017 s/d 28 Agustus 2017.
147. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 September 2017 s/d 30 September 2017.
148. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017.
149. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 November 2017 s/d 30 November 2017.
150. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
151. 1 (satu) Eksamplar Print out Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan pasal 23 periode 1 Januari 2017 s/d Desember 2017.
152. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521689 yang dilegalisir.
153. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521690 yang dilegalisir.
154. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521691 yang dilegalisir.
155. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521693 yang dilegalisir.
156. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521695 yang dilegalisir.

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521696 yang dilegalisir.
158. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521697 yang dilegalisir.
159. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ521699 yang dilegalisir.
160. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566305 yang dilegalisir.
161. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566307 yang dilegalisir.
162. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566308 yang dilegalisir.
163. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566309 yang dilegalisir.
164. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566315 yang dilegalisir.
165. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566316 yang dilegalisir.
166. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566317 yang dilegalisir.
167. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566324 yang dilegalisir.
168. 1 (satu) lembar Fococopy Cek nomor CJ566325 yang dilegalisir.
169. 1 (satu) lembar Fotocopy Cek nomor CJ582501 yang dilegalisir.
170. 1 (satu) Lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
900/81/KP/2017, tanggal 20 Maret 2017 .
171. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
900/227/KP/2017, tanggal 15 Mei 2017.
172. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
900/298/KP/2017, tanggal 14 Juni 2017.
173. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
900/299/KP/2017, tanggal 14 Juni 2017.
174. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
900/135/KP/2017, tanggal 5 April 2017.
175. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
900/136/KP/2017, tanggal 5 April 2017.
176. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor :
10/HUM/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian ADM Protokol atas nama Supardi Sitohang, SE.

177. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 357/27/Binsos/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Rachmad Sadeli, S.Kom.

178. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD), tertanggal Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian Adm. Kesra Setdakab atas nama Bangun Siregar, S.Pd.

179. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 357/27/Binsos/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Rachmad Sadeli, S.Kom

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, oleh kami **Dr.Drs.H.Panusunan Harahap,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **Dr.Agus Rusianto,S.H.,M.H.** dan **Ansyori Syaifudin,S.H.,** masing masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Parulian Hasibuan,S.H.,** Panitera, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN



Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

ttd

Ansyori Syaifudin, S.H.

Panitera,

ttd

Parulian Hasibuan, SH